BAB V

PENUTUP

A. Kesimpuan

Setelah melakukan kajian terhadap praktik hitungan *weton* dalam pelaksanaan *tajdīdun nikāh*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan *tajdīdun nikāh*

Tajdīdun nikāh di Dusun Secang Desa Ngandong Kecamatann Grabagan Kabupatenn Tuban merupakan suatu tradisi peguangan nikah yang disebabkan oleh faktor hitungan weton. Hitungan *weton* dalam pelaksanaaanyanya yakni menghitung neptu daan hari pasaran masing-masing calon suami dan isteri setelah dihitung berdasarkan rumusan dari ahli pitung yakni menentukan hari akad perkawinan.

Proses menentukan hari akad pernikahan ini menjadi awal problematika sehingga menimbulkan perbedaan diantara pihak keluarga dengan mengambi jalan tengah berdasarkan kemaslahatan untuk calon kedua mempelai dengan mempertimbangkan damapk negatif jika tidak segera dilaksanakan perkawinan. Dengan maksud tersebut maka kedua belah pihak keluarga menyepakati dari salah satu hari yang dipilih menurut perhitungan ada kebaikan didalamnya maka untuk menambah kemantapan menurut kepercayaan adat diadakanlah tajdidun nikah dengan tujuan agar rumah tangga yang dijaankan oleh pasangan tersebut tentram, sejahtera dan harmonis. Praktik pelaksanaanya yakni tidak jauh berbea dengan akad perkawian seperti azimnya dengan adnya saksi- saksi, kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai, ijab kobul, dan wali denagn dihadiri oleh sesepuh desa atau ulma setempat tanpa menghadirkan pejabat KUA setelah itu mengadakan selametan dengan mengundang masyarakat setempat untuk turut serta mendoakan demi kebaikan rumahtangga pasanagn suami isteri tersebut.

2. Analiisis hukum dalam hukum Islam pelaksanaan hitungan *weton*

Dalam prosesi sebelum akad pernikahan tidak ada larangan dengan memperhitungka kemaslahatan-kemaslahatan, yakni adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Syari. berdasaarkan kepada kaidah

العَادَةُ مُحَكَّمَةُ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"

Dengan ketentuan bahwa adat (*Urf*) dapaat dijadikan sebagai salah satu dali dalam menetapkan hukum *syara'* apabila memenuhi syarat-syarat sebagi berikut

a. *Urf* tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasull
b. *Urf* berlaku secara umum, artinya menjadi kebiasaan meyoritas penduduk setempat, dan keberlakuannya dianut oleh masyrakat
c. *Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilanhkan kemaslahata masyarakat, termasuk tidak mengakibatkan kesulitan
d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat artinya tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan pelaksanaaan maksiat

B. Saran

Banyak hal positf yang bisa dipetik dari permasalahan mengenai *tajdīdun nikāh*, dalam dunia moderen perhitungan semacam weton dianggap sebagai tradsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuno yang berbau klenik. Padahal jika ditelaah lebih dalam banyak unsur budaya warisan leluhur yang seharusnya diteruskan oleh generasi- generasi muda. Hitungan *weton* ini termasuk dalam penelitian bertahun-tahun silam yang dilakukan oleh orang terahulu. Akan tetapi perlunya penekanan supaya masyarakat Dusun Secang Desa Ngandong khusunya menggap ini sebuah tangga untuk berikhtiyar dengan memperhatikn nilai-nilai yang sifatnya termasuk dalam Ibadah atau Adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id